



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara para pihak:

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan rumah makan, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

umur 44 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca gugtan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugtan Penggugat tanggal 05 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA-LPK. tanggal 05 April 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 24 Juli 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 560/48/VIII/2007 tertanggal 21-08-2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

Hal. 1 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak pernah memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- c. Tergugat sering menggadaikan sepeda motor milik bersama, yang akibatnya Penggugat yang menebusnya;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Februari 2014 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat; terhadap Penggugat;.

Hal. 2 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator H.M.Thohir

Nasution,SH.,MA. selaku Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan

Mediator tanggal 19 April 2016, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap opsi perdamaian yang diajukan mediator, serta para pihak tidak ada mengajukan opsi lain untuk perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah lagi hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 3 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 560/48/VIII/2007, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 21 Agustus 2007, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan,tempat tinggal Jalan Sadar Timur,Desa Sekip,Kecamatan Lubuk pakam,Kabupaten Deli Serdang,

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku abang kandung Penggugat, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 9 tahun lalu,belum mempunyai anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2010 lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan: Tergugat malas bekerja,dan sering menggadaikan sepeda motor Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah isteri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama ada menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit pakaian, tempat tinggal di Jalan sadar Timur, Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang,

bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung, Saksi juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2007 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2010 lalu, dan sebabnya karena Tergugat malas bekerja, dan tidak perenah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering menggadaikan sepeda motor Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Tergugat suka main judi akibatnya nafkah tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan selalu orang datang untuk menagih hutang Tergugat kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, dan yang pergi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang tidak pernah bersatu;

Hal. 5 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 03 Mei 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat hanya hadir pada tahap jawaban tertulis Tergugat dan selebihnya tidak pernah hadir, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal. 6 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya maksimal perdamaian dengan mediasi, dan memilih sendiri hakim mediator sesuai daftar yang tersedia;

Menimbang, bahwa kepada Mediator telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, akan tetapi sesuai hasil laporan Hakim Mediator yang dibacakan dipersidangan, ternyata Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang diagendakan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Hal. 7 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam berperkara masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1 juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu yaitu: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*),

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy, telah dimaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian photocopy tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi tersebut adalah adik kandung dan kakak kandung, lagi pula kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang

Hal. 8 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun ketentuan lainnya, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

dengan demikian secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 24 Juli 2007 di Kecamatan Lubuk Pakam;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocan dan pertengkaran sejak tahun 2010 lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas kerja, Tergugat tidak memberi nafkah isteri, juga

Hal. 9 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menggadaikan sepeda motor Penggugat dan suka main judi;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu;

8. Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Hal. 10 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**دراً المفاسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع
المفسدة غالب**

Hal. 11 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat tidak mempunyai kerja, Tergugat tidak memberi nafkah isteri, juga Tergugat suka berjudi, serta Tergugat sering menggadaikan sepeda motor, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena

Hal. 12 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlakukan Penggugat i.c. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang menanggung beban mental yang berat karena Penggugat telah diperlakukan diluar kewajaran dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianiyakan amanah Allah swt, Penggugat menanggung akibat dari sikap dan perilaku Tergugat; Dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat kearah yang lebih baik, sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara pilosofis, perkawinan Penggugat dengan Tergugat didambakan menjadi pasangan yang harmonis rukun dan damai, dan pada kondisi saat ini walaupun bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (Ultimum remidian);

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal

Hal. 13 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H, oleh kami H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fakhruddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. SITI HAWANI, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti.

Hj. SITI HAWANI., SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hal. 15 dari 15 halaman.
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)